



## Hadits Khitan dan Poligami Tinjauan Medis, Psikologi, Historis dan Fenomenologi

Dadan Sunandar

Sekolah Tinggi Pesantren Darunna'im (STPDN) Rangkasbitung.

Email: dadansunandar68@gmail.com

### RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2022-10-15

Revised : 2022-11-13

Accepted: 2022-11-16

### KEYWORD

Circumcision and Polygamy, Medical, Psychology, Historical and Phenomenology.

### KATA KUNCI

Sunat dan Poligami, Medis, Psikologi, Sejarah dan Fenomenologi

### ABSTRACT

*This research aims to review and describe circumcision and polygamy in terms of medical, psychological, historical and phenomenological aspects. In order to be able to make a mapping of the parties involved in the pros and cons of circumcision and polygamy. This research uses a descriptive qualitative method. With library research research methods (library research). Among them are books related to circumcision and polygamy, journals, articles, and other references. The results of the research are that female circumcision is not a religious order, both from the Qur'an and authentic hadith. So it is not obligatory to do it in Islam. Female circumcision is only a tradition, although from a medical point of view it is said to be good, but from a psychological point of view, it is traumatizing for women when viewed from the phenomenological perspective, which is practiced excessively. While polygamy only men are allowed to do it. However, you must carry out the Shari'a that must be fulfilled, such as being able to be firm, having the intention of worship, maintaining the honor of your wife, and not for the lust of having many wives. The cause and effect of polygamy itself contains many benefits for the family, wife, and children, which are examined from the historical, psychological, medical and phenomenological aspects.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas dan mendeskripsikan sunat dan poligami dari aspek medis, psikologis, historis, dan fenomenologis. Agar dapat membuat pemetaan pihak-pihak yang terlibat dalam pro dan kontra sunat dan poligami. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan metode penelitian library research (penelitian kepustakaan). Diantaranya buku-buku yang berkaitan dengan khitan dan poligami, jurnal, artikel, dan referensi lainnya. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa khitan perempuan bukanlah perintah agama, baik dari Al-Qur'an maupun hadits shahih. Sehingga tidak wajib hukumnya untuk dilakukan dalam Islam. Khitan perempuan hanya sebuah tradisi, meskipun dari segi medis dikatakan baik, namun dari segi psikologis menimbulkan trauma bagi perempuan jika dilihat dari perspektif fenomenologi yang dipraktekkan secara berlebihan. Sedangkan poligami hanya pria yang diperbolehkan melakukannya. Namun, harus menjalankan syariat yang harus dipenuhi, seperti harus bisa bersikap tegas, memiliki niat ibadah, menjaga kehormatan istri, dan bukan karena nafsu memiliki banyak istri. Sebab dan akibat dari poligami itu sendiri mengandung banyak manfaat bagi keluarga, istri, dan anak-anak, yang ditinjau dari aspek historis, psikologis, medis, dan fenomenologis.

## 1. Pendahuluan

Dewasa ini, banyaknya diskursus tentang penafsiran khitan dan poligami dari berbagai sudut pandang pemikiran, menjadi hal penting untuk di kaji kembali dalam sebuah kajian, sebab khitan dan poligami sering menjadi bahan diskusi serta mengandung implikasi bagi para kaum perempuan. Apalagi sekarang isu poligami menjadi tema topik yang semakin hangat yang mengakar dan perspektif para pemikiran islam untuk menguak serta *reinterpretasi* dari berbagai tinjauan dari segi medis, psikologi, historis dan fenomenologi.

Terdapat berbagai respon pemikiran dari para intelektual dan ulama islam dalam ilmu fiqh mulai berkembang ketika agama berhadapan dengan adat yang tidak pernah sama dan seragam dengan perubahan sosial yang senantiasa berbeda antar satu tempat lainnya. Hal ini merupakan wujud ikhtiar solusi alternatif dari berbagai persoalan yang dihadapi dunia muslim dewasa ini.<sup>1</sup>

Sunat ialah proses dari tindakan bedah terencana di dunia, di rekomendasikan oleh pakar anatomi dan sejawat Hiferdufisionis Grafton Elliot Semh. Belum ada dalam *consensus* terbukti otentik tentang bagaimana sunat dilakukan diseluruh dunia, salah satu konseptual ialah hal tersebut dimulai pada suatu daerah dan menyebar dari sana. Konseptual lainnya ialah bahwa beberapa kelompok sosial budaya yang tidak sama mulai di terapkannya sendiri.<sup>2</sup>

Poligami ialah perkawinan antara seseorang dengan dua orang tau lebih/perkawinan satu orang suami dengan dua orang istri atau lebih. Secara terminologi bahwa poligami terbagi menjadi dua yaitu poliandri dan poligami.<sup>3</sup>

Dalam perbincangan keislaman maupun secara global, poligami ialah suatu pembahasan yang akan selalu menarik untuk di perbincangkan atau didiskusikan ataupun juga di perdebatkan dari berbagai sudut pandang dan tinjauan. Bahkan jika berbicara mengenai poligami menjadi hal yang sangat sensitif dan akan menjadi "*perbincangan yang hangat*", yang tidak akan hilang dari zaman ke zaman yang ada di seluruh lapisan masyarakat baik Indonesia maupun Negara lain. Mulai dari

masyarakat umum, ilmuwan, agamawan serta akademisi. Akan menarik lagi apabila dalam perdebatan atau perbincangan tentang poligami semuanya berdalil pada ayat atau hadits dengan pembahasan dan perdebatan yang intens dan luas seakan tidak berujung.

Pembahasan poligami tidak hanya berkatut/berada pada orang-orang tertentu saja, seperti kalangan akademisi dan agamawan, akan tetapi cakupannya masyarakat yang sangat luas mengambil bagian dari itu, meskipun mereka tidak paham terhadap ayat-ayat Al-Qur'an atau hadits.<sup>4</sup>

Dalam lingkup kecil, bahwasanya poligami diartikan sebagai disorganisasi kekeluargaan, sebab dalam praktiknya menandakan ketidak mampuan salah satu pasangan untuk memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga sesuai dengan peranan sosial yang diembannya.<sup>5</sup>

Dalam penelitian Wely Dozan, mengenai "fakta poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan: kajian lintas tafsir dan isu gender", yang memiliki hasil penelitian bahwa poligami dalam konsep gender telah terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam semua tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin melalui fisik, seksual, dan psikologis, termasuk pada ancaman tertentu, kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam rumah tangga sering disebut kekerasan berbasis gender.<sup>6</sup>

Penelitian Masayu Mashita Maisarah, dengan judul "polemik khitan perempuan: tinjauan dari berbagai aspek". Yang hasil risetnya ialah membahas khitan dari berbagai aspek yang memperdebatkan tradisi khitan bagi anak perempuan dari segi hukum segi medis dan lainnya, yang membolehkan atau tidaknya dilakukan bagi seorang perempuan.<sup>7</sup>

Maka dapat dikatakan, untuk memahami poligami tidak serta merta mengatakan boleh apalagi sunah, karena selain berbicara dengan alasan wahyu, poligami juga erat kaitannya dengan

---

<sup>1</sup> Sudirman, *Fiqh Konteporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, (Sleman: Deepublish, 2018), 1.

<sup>2</sup> Ahmad Zainal Abiding & Renita Dwi Suryati, *All About Syrcumcition "Dasar Sirkumisi & Komunikasi Terapeutik Baik Tenaga Kesehatan"*, (Jakarta: Guepedia, 2020), 7.

<sup>3</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 170.

---

<sup>4</sup> Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami Menyikap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligmai Dalam Al-Qur'an*. (Sleman: Deepublish, 2019), 3.

<sup>5</sup> Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami Menyikap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligmai Dalam Al-Qur'an*. 9.

<sup>6</sup> Wely Dozan, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintas Tafsir Dan Isu Gender", *Jurnal Marwah*, Vol.19, No. 2, (2020), 131.

<sup>7</sup> Masayu Maashita Maisarah, "Polemik Khitan Perempuan: Tinjauan Dari Berbagai Aspek". *Jurnal Al-Huda*, Vol. 7, No. 1 (2015).

masalah sosial masyarakat. oleh sebab itu, M. Qurais Shihab, memberikan pernyataan bahwa pada dasarnya tuhan bukan tidak membolehkan poligami ataupun sebaliknya, tanpa sebuah alasan yang memungkinkan adanya kemaslahatan dan kemadaratan yang akan di timbulkannya, maka dengan demikian boleh tidaknya bukanlah persoalan, akan tetapi yang menjadi sebuah pertimbangan ialah alasan dan kemaslahatan jika poligami dilakukan, demikian pula sebaliknya seperti itu.<sup>8</sup>

## 2. Landasan Teori

### 1) Khitan

#### a. Pengertian Khitan

Secara etimologi khitan asal katanya dari bahasa arab *Khatana* (memotong), sedangkan secara epistemologi khitan ialah membuka atau memotong kulit (*kulup*) yang menutupi ujung kemaluan dengan tujuan agar bersih dari najis.<sup>9</sup>

Khitan ialah memotong anggota tubuh yang sehat, ia memaksakan rasa sakit dalam jiwa, dan itu tidak diperbolehkan kecuali dalam tiga hal; untuk kemaslahatan sebagai hukuman dan melaksanakan kewajiban dan khitan berlaku untuk poin yang ketiga.<sup>10</sup> Khitan ialah memotong kulit yang menutup ujung alat kelamin laki-laki agar tidak dipenuhi kotoran. Sementara untuk wanita proses khitan berlangsung pada bagian atas alat kelaminnya.<sup>11</sup>

#### b. Dalil Umum Tentang Khitan

Hadits khitan perempuan ialah lemah atau dha'if, banyak ulama tetap mengamalkan hadits lemah yang berasal dari riwayat *Ummu'atiyyah*, namun mereka menganggapnya bukan sebagai kewajiban, baik tersurat maupun tersirat. Kalaupun Nabi pernah membiarkan praktik khitan perempuan berjalan ke Madinah, tetapi itu hanya karena mengikuti tradisi yang telah melembaga di dalamnya, dan hanya sebatas ijtihad bukan sebatas kewajiban. Maslahatnya ternyata melarang khitan perempuan sebab dapat kehilangan kenikmatan

seksual perempuan ketika berhubungan intim dengan suaminya.<sup>12</sup>

### 2) Poligami

#### a. Pengertian Poligami

Istilah poligami dalam bahasa arab disebut dengan *ta'adud az-zawajit* yang memiliki arti istri lebih dari satu, berapapun jumlahnya. Sedangkan dalam KBBI poligami di definisikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>13</sup>

Istilah poligami juga asal kata dari *yunani* yaitu *poli* atau *polus*, yang memiliki arti banyak, dan *gamein* atau *gamaos* memiliki arti perkawinan.<sup>14</sup> Sedangkan dalam bahasa inggris poligami yang berarti seseorang yang memiliki pasangan lebih dari satu, baik laki-laki atau perempuan. Sedangkan poligami dalam pengertian masyarakat umum ialah poligami merupakan seorang laki-laki yang menikah lebih dari satu wanita.<sup>15</sup>

Poligami ialah salah satu usaha untuk membimbing wanita, untuk meningkatkan dari suasana kehidupan diliputi oleh kegelisahan, kehinaan, dan terlantar, menuju kehidupan keluarga yang mulia, dan keibuan yang mulia, sehingga wanita merasa kebahagiaan, kesucian dan kemuliaan di bawah naungannya. Poligami juga merupakan salah satu penerapan dari kebebasan wanita, dan terlaksananya apa yang di kehendaknya, karena sebenarnya laki-laki itu tidak berpoligami tanpa kemauan wanita.<sup>16</sup>

Poligami dalam perspektif umum di khususkan untuk menyebutkan laki-laki yang kawin dengan lebih dari satu wanita. Adapun wanita yang menikah lebih dari satu laki-laki disebut poliandri. Dalam pandangan umum juga poligami dan poliandri disebut juga poligini. Namun dalam

<sup>8</sup> Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami Menyikap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qur'an*. 10.

<sup>9</sup> Sudirman, *Fiqih Konteporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, 17.

<sup>10</sup> Abdus Salam Thawilah & Abdul Wahab, *Adab Berpakaian Dan Berhias*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 296.

<sup>11</sup> Ahmad Rofi' Usmani, *Jejak-Jejak Islam*, (Yogyakarta: Bunan, 2015), 204.

<sup>12</sup> Alamsyah, "Memahami Hadits Nabi Tentang Khitan Perempuan Dari Persepektif Historis-Fenomenologi" *Jurnal Ijtima'iyah*, Vol.7, No. 1, (Februari, 2014), 122-123.

<sup>13</sup> Insan Ansory, *Silsilah Tafsir Ahkam: QS. An-Nisa: 3 (Poligami)*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2020), 12.

<sup>14</sup> Iffah Qanita Nailiya, *Poligami, Berkah Ataukah Musibah?*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2016), 15

<sup>15</sup> Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami Menyikap Makna, Syariat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qur'an*. (Sleman: Deepublish, 2012), 19-20.

<sup>16</sup> Bungaran Sntonius Simanjuntak, *Harmonius Family*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 166.

perkembangan jaman poligini lebih diarahkan pada poliandri.<sup>17</sup>

Maka dapat diambil kesimpulan dari pendapat-pendapat diatas ialah, poligami adalah sistem pernikahan yang membolehkan seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu (*maksimal empat*) dengan syarat mampu berlaku adil kepada semua istri dan anak-anaknya.

#### b. Dalil Umum Tentang Poligami

Para ulama sepakat bahwa poligami hingga batas maksimal 4 istri adalah perkara yang disyariatkan di dalam islam. Dalam *al-mausu'ah al-fiqhiyah al-kuatyyah*. Di sebutkan: *Poligami hingga batas maksimal 4 istri adalah perkara yang disyariatkan dan disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an*.<sup>18</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum dan ketentuan poligami, ada ulama yang sepakat atau menyetujui poligami dengan syarat yang longgar dan ada juga syarat yang ketat. Bahkan ada juga para ulama yang melarang poligami. Kecuali sang suami mengalami keadaan-keadaan tertentu yang memaksanya berpoligami.<sup>19</sup>

### 3. Metode penelitian

Penelitian menggunakan sebuah metode yang sifatnya deskriptif kualitatif, dengan metode penelitian *library research* (penelitian pustaka). Sehingga metode deskriptif ini bisa digunakan sebagai metode pemecahan masalah yang di telaah dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta yang ada/tampak. Dalam riset ini, seorang peneliti mendeskripsikan dan memaparkan penafsiran terkait hadits khitan dan poligami tinjauan medis, psikologi, historis dan fenomenologi yang merupakan perlunya untuk di kaji lebih dalam, yang sebagaimana pandangan dapat merugikan perempuan. Dengan di kaji menggunakan pendekatan studi literatur melalui berbagai media diantaranya buku-buku yang berkaitan dengan khitan dan poligami, jurnal, artikel, serta referensi lainnya yang mendukung dalam riset ini.

<sup>17</sup> Rezem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 422.

<sup>18</sup> Insan Ansory, *Silsilah Tafsir Ahkam: QS. An-Nisa: 3 (Poligami)*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2020), 13.

<sup>19</sup> Iffah Qanita Nailiya, *Poligami, Berkah Ataukah Musibah?*, (16

### 4. Hasil Penelitian Pembahasan

#### 1) Khitan

##### a. Khitan Dalam Tinjauan Medis

##### a) Khitan Laki-Laki Dalam Tinjauan Medis

Manfaat khitan dipandang dari segi medis dan agama, diantaranya:

- Menjaga kebersihan dan kemaluan dari najis dan kotoran, bagi pria yang belum di khitan, sering kali terdapat kotoran (*smegma*) diantara kulit penis dan penisnya.
- Mengurangi infeksi saluran kemih, kanker penis, dan infeksi hiv.
- Menstabilkan syahwat perempuan. Perempuan yang tidak di khitan cenderung mempunyai syahwat yang tinggi.
- Mensyaratkan ajaran islam, jika dalam ajaran kristen ada baptis, maka dalam islam ada khitan.
- Membedakan antara orang muslim dan tidak muslim sehingga khitan senantiasa terkait dengan keislaman seseorang.<sup>20</sup>

##### b) Khitan Wanita Dalam Tinjauan Medis

Dalam istilah medis khitan disebutkan dari istilah *female circumcision*, ialah sebuah istilah umum yang mencakup eksisi suatu bagian *genitalia* eksterna wanita. Dikenal juga dalam istilah medis *pharonic circumcision* dan *sunna circumcision*. *Pharonic circumcision* ialah sejenis sirkumsisi wanita yang terdiri dari dua prosedur, bentuk yang radikal serta bentuk yang dimodifikasi. Pada suatu bentuk radikal, *klitoris*, *labia minora*, serta *labia marjo* diangkat dan jaringan yang tersisa dirapatkan dengan jepitan atau jahitan. Pada bentuk yang modifikasi, *perputium* dan *glans clitoris* serta *labia minora* di dekanya dibuang. *Sunna circumcision* ialah suatu bentuk *sirkumisi* wanita, jadi pada bentuk ini *perputium klitoris* di buang.<sup>21</sup>

Maka khitan wanita dalam istilah medis disebut sebagai *female genital cutting* (FGC) atau *Female genital mutilation* (FGM), sedangkan menurut WHO, mendefinisikan FGM mencakup seluruh prosedur yang menghilangkan secara total atau sebagian dari organ *genitalia* eksterna atau melukai pada organ-organ kelamin karena alasan-alasan non-medis.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Imam Rasjidi, *Panduan Kehamilan Muslim*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2014), 207.

<sup>21</sup> Ardika, M, *Majalah Kesehatan Muslim; Lebih Dekat Dengan Khitan*, (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2021), 23.

<sup>22</sup> Ardika, M, *Majalah Kesehatan Muslim; Lebih Dekat Dengan Khitan*. 24.

Dalam pandangan medis, menurut prof. DR. Muhammad Hasan al-hany dan prof DR. Shadiq Muhammad (ahli penyakit kulit pada fakultas kedokteran Al-Azhar mesir). Khitan bagi wanita untuk menjaga dan memelihara kemuliaan serta kehormatan mereka. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara berlebihan, yakni hanya memotong sedikit kulit *colum*, atau selaput *colum* yang menutupi *klitoris* agar dapat memperoleh kepuasan dalam hubungan seksual tersebut.<sup>23</sup>

Pandangan medis terkait khitan wanita ialah dilakukan dengan memotong ujung kulit klitoris dibagian atas organ kelamin wanita, tepat diatas jalan masuk zakar. Bentuknya mirip jengger ayam. Bila kulit ini dipotong habis dalam proses khitan yang salah, atau sebagian besar dipotong, akan mempengaruhi kepuasan wanita saat hubungan intim dengan suaminya. Akhirnya, wanita yang enggan berhubungan intim dan akan memicu munculkannya kesalahpahaman dari suaminya.<sup>24</sup>

Ketika Negara lain mulai menghapus praktik khitan perempuan, seperti yang dilakukan oleh sejumlah Negara islam seperti Turki, Pakistan, serta Mesir. Akan tetapi Indonesia justru mempertahankannya bahkan melegalkan khitan perempuan melalui peraturan menteri kesehatan (permenkes) NO. 1636 tahun 2010 yang mengizinkan petugas kesehatan melakukan khitan perempuan dan mengaturnya secara detail terlaksana khitan perempuan, sekalipun memberi otoritas kepada pekerja medis.<sup>25</sup>

Khitan wanita memiliki beberapa manfaat hikmah seperti menstabilkan syahwat dan lebih memuaskan pasangan, disamping juga kemungkinan manfaat-manfaat lain ditinjau dari sisi medis. Khitan bagi wanita tidak sama sekali berbahaya ditinjau dari sisi medis. Terdapat permenkes dan fatwa MUI yang mendukung dan melegalkan praktik khitan wanita di Indonesia dengan syarat-syarat tertentu. Maka khitan wanita harus dilakukan oleh tenaga medis ahli dan berpengalaman dengan menggunakan alat-alat

medis yang steril, dan dianjurkan dilakukan oleh petugas kesehatan wanita.<sup>26</sup>

#### b. Khitan Dalam Tinjauan Segi Psikologi

Secara psikologis, khitan dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan sensitivitas jaringan di daerah *genital*, terutama *klitoris*, guna mengurangi gairah seks perempuan, menjaga keperawanannya sebelum menikah dan agar setia dalam pernikahan.<sup>27</sup>

Bagi Nawal (sebutan bagi dukun) yang bodoh percaya bahwa penyunatan yang efektif memerlukan potongan yang dalam dengan sebuah silet untuk menjamin pemotongan *klitoris*. Yang sempurna agar tidak ada bagian organ sensitive seksual yang tersisa. Dengan demikian pendarahan yang banyak menjadi peristiwa yang biasa bahkan terkadang menyebabkan kematian. Para dukun khitan tidak memiliki pengetahuan sedikitpun tentang penyucian kuman sehingga terjadi peradangan sebagai akibat operasi, maka fenomena tersebut akan menjadi tekanan psikologis sepanjang hidup dari prosedur kejam ini yang konsekuensinya meninggalkan bekas dalam kepribadian si anak perempuan sehingga ia menginjak usia remaja serta dewasa nanti.<sup>28</sup>

#### c. Khitan Dalam Tinjauan Historis

Mengenai masalah khitan yang diyakini sebagai salah satu ajaran agama islam masih menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, ilmuwan, serta peneliti. Mereka yang mengatakan bahwa khitan ialah ajaran islam, dan yang lainnya mengatakan bahwa khitan bukan ajaran islam. Khitan bahwasanya sebuah ajaran yang sudah ada dalam syariat Nabi Ibrahim, as. Dalam Kitab Mughni Al-Muhtaj dikatakan bahwa laki-laki pertama yang melakukan khitan ialah Nabi Ibrahim as.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Ardika, M, *Majalah Kesehatan Muslim; Lebih Dekat Dengan Khitan*. 27.

<sup>27</sup> Fuad Mahbub Siraj, "Nawal Al-Sa'adawi Dalam Perempuan Dan Seks, Persoalan Khitan Bagi Perempuan Ditinjau Dari Kesehatan Dan Islam". *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol.11, No. 2, (Agustus, 2014), 1042.

<sup>28</sup> Fuad Mahbub Siraj, "Nawal Al-Sa'adawi Daam Perempuan Dan Seks, Persoalan Khitan Bagi Perempuan Ditinjau Dari Kesehatan Dan Islam". *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol.11, No. 2, (Agustus, 2014), 1035.

<sup>29</sup> Sudirman, *Fiqh Konteporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, (Sleman: Deepblish, 2018), 17.

<sup>23</sup> Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fikih Wanita*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), 393.

<sup>24</sup> Nurul Asmayani, *Perempuan Bertanya, Fikih Menjawab*, (Jakarta: PT Gramedia, 2017), 81.

<sup>25</sup> Mahasiswa Pendidikan Sejarah Angkatan 2016 Univesitas Sanata Darma, *Catatan Pinggir Mosaic Afrika (Tanggapan Terhadap Kumpulan Tulisan Mosaic Afrika)*, (Sukabumi: CV Jejak, 2020), 82.

Mengenai masalah khitan yang diyakini sebagai bagian dari ajaran islam masih menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, ilmuwan dan peneliti. Mereka mengatakan bahwa khitan adalah ajaran islam, sedang yang lain mengatakan bahwa khitan bukan ajaran islam. Pada kebenarannya bahwa khitan ialah ajaran yang sudah ada dalam syariat nabi Ibrahim as. Beliaulah orang yang pertama melakukan khitan kemudian mengkhitan anaknya nabi Ishaq AS pada hari ketujuh setelah kelahirannya dan mengkhitan Nabi Ismail as pada saat aqil baligh. Maka tradisi khitan ini diteruskan sampai pada masa kelahiran Arab pra islam saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai khitan Nabi Muhammad SAW diantaranya: 1) Jibril mengkhitan nabi Muhammad SAW saat membersihkan hatinya, 2) yang mengkhitan nabi Muhammad SAW ialah kakeknya yakni Abd Al-Muttalib.<sup>30</sup>

Dalam sejarah islam, khitan sudah dikenal sejak zaman nabi Ibrahim as. Sebagaimana di sebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, oleh Imam Bukhari, Muslim, Baihaqi serta Imam Ahmad, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Ibrahim Khalil ar-rahman berkhitan setelah berumur 80 tahun dengan menggunakan kampak*".

Ajaran berkhitan dicontohkan oleh Nabi Ibrahim tersebut di ikuti oleh para Nabi dan Rasul sesudahnya. Mereka juga mengajarkan hal itu kepada umatnya masing-masing. Pada masa islam, khitan di lakukan oleh nabi Muhammad SAW terhadap kedua cucunya, yaitu Hasan Bin Ali Bin Abi Thalaib dan Husen Bin Ali Bin Abi Thalib, pada saat masing-masing berusia tujuh hari. Sementara itu menurut hadits yang diriwayatkan oleh Annas Bin Malik dan Ibnu Bar, bahwa rasulullah SAW telah berkhitan sejak dilahirkan.<sup>31</sup>

Khitan/sunat merupakan sebuah tradisi yang sudah ada dalam sejarah tradisi itu sudah di kenal oleh penduduk kuno Meksiko, demikian juga oleh suku-suku benua Afrika, sejarah menyebutkan, tradisi khitan sudah berlaku dikalangan bangsa Mesir Kuno. Tujuannya ialah sebagai langkah untuk memelihara kesehatan dari baksil-baksil yang

dapat menyerang alat kelamin, karena adanya kulup yang bisa dihilangkan kotorannya dengan khitan.<sup>32</sup>

#### **d. Khitan Dalam Tinjauan Fenomenologi**

Kasus di Indonesia praktik sunat menyunat telah dilaksanakan sejak berabad-abad yang lalu. Baik terhadap laki-laki maupun perempuan, akan tetapi akibat sunat laki-laki dan perempuan sangat berbeda, pada anak laki-laki jelas harus dikerjakan dan dengan melaksanakan sunat tersebut terbukti manfaatnya, yaitu menghindari berbagai penyakit. Sedangkan sunat pada perempuan tidak jelas tentang apa yang harus dikerjakan sehingga mulai mengundang berbagai interpretasi mulai dari tindakan yang radikal sampai tindakan yang hanya simbolis.<sup>33</sup>

Permasalahan atau kontroversi mengenai adanya khitan wanita memang menimbulkan adanya berbagai pendapat yang muncul dari berbagai tokoh agama dan menjadi topic yang hangat untuk diperbincangkan, akan tetapi perbedaan yang paling mencuat ialah antara pemahaman dari dunia medis dan hukum islam. Sedangkan menurut data BMJ, selama 6 bulan terakhir tahun ini tercatat sebanyak 1.700 perempuan yang melakukan sunat. Kontroversi sunat atau khitan pada perempuan mencuat setelah dicabutnya peraturan menteri kesehatan tahun 2010 yang mengatur khitan perempuan beberapa waktu lalu. Serta lebih dari 125 juta anak perempuan dan wanita pernah disunat melalui mutilasi, menurut badan dan anak PBB, UNICEF, praktik sunat dengan mutilasi ini dilakukan di sejumlah Negara Afrika, Timur Tengah serta Asia dengan anggapan praktik ini dapat melindungi keperawanan perempuan.<sup>34</sup>

## **2) Poligami**

### **a. Poligami Dalam Tinjauan Psikologi**

#### **a) Dampak Negatif**

Dalam hal poligami ini harus di pertimbangkan dalam dimensi psikologis, yakni dimana dimensi ini sangat urgen karena berkaitan langsung dengan

---

<sup>32</sup> Syaikh Ali Ahmad Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam: Mengungkap Rahasia Dan Hikmah Dibalik Perintah Dan Larangan Dalam Al-Quran Dan Sunnah*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 8.'

<sup>33</sup> Fuad Mahbub Siraj, "Nawal Al-Sa'adawi Daam Perempuan Dan Seks, Persoalan Khitan Bagi Perempuan Ditinjau Dari Kesehatan Dan Islam". *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol.11, No. 2, (Agustus, 2014), 1043.

<sup>34</sup> Lilik Rochmatillah, *Tesis Khitan Wanita Persepektif Islam Dan Medis*. (Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, 2015), 29-30.

---

<sup>30</sup> Heri Suparto Dan Nanang Suparto Agung Widodo, *Monograf: Pelepasan Alat Sunat Supering Dengan Pemberian Aloe Vera Gel Dan Berendam Air Hangat*, (Kediri: Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, 2022), 6.

<sup>31</sup> Syahrudin El-Fikri, *Sejarah Ibadah*, (Jakarta: Rebulika Penerbit, 2014), 147.

subjek dan objek poligami, khususnya terhadap obyek. Secara psikologis berdasarkan teori *natifistik* manusia memiliki enam sifat dasar sejak lahir, diantaranya: cinta gembira, keinginan, benci, sedih dan kagum yang kemudian menjadikan setiap manusia menginginkan kehidupan yang tenang, damai serta penuh dengan kegembiraan dan limpahan kasih sayang.<sup>35</sup>

Oleh sebab itu, dalam hal poligami sangat penting memperhatikan aspek psikologis seseorang, khususnya istri pertama dan seterusnya, jika hanya ada rasa cemburu saja dan sakit hati, maka pada dasarnya perkawinan ini bentuk kezaliman dalam hubungan rumah tangga. Maka hal ini berdampak tidak baik pada istri, suami dan madu istri, serta pada anak-anak, cucu, keluarga bahkan anak sekitar. Dengan demikian akan terjadi *degragasi moral* yang menyebabkan manusia berfikir kapitalis yang berujung pada kehancuran dunia dan akhirat.<sup>36</sup>

- **Bagi istri**

Berbeda halnya jika seorang suami melakukan poligami dalam rumah tangganya otomatis berubah dibandingkan saat monogami. Fitri yulianti berusaha mengungkap isi hati setiap istri yang di poligami suaminya. Yang hasil jawabannya cukup mengharukan dari beberapa orang istri yang di poligami. Yang mengatakan bahwa istri yang dipoligami merasa hidup bahagia dan tenang, setelah dipoligami dan menginjak lima tahun, suami sangat berubah, hal tersebut menyebabkan sang istri merasa bahwa yang ada hanya rasa cemburu yang berlebihan, keresahan, kesedihan dan merasa diterlantarkan.<sup>37</sup>

Secara ideal kerelaan atau segi keikhlasan pihak-pihak yang dirugikan tidak hanya ditunjukkan oleh pernyataan verbal atau tertulis, melainkan juga ekspresi-ekspresi dan situasi-situasi psikologis yang menyertainya. Persetujuan dan kerelaan tersebut seharusnya tidak di sampaikan oleh perempuan dalam kondisi psikologis yang terbuju, tertekan, dan tak berdaya, melainkan dengan kerelaan yang tak disadari.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami (Menyikapi Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Quran)*. 12.

<sup>36</sup> Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami (Menyikapi Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Quran)*. 13.

<sup>37</sup> Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami (Menyikapi Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Quran)*. 12- 13.

<sup>38</sup> Husein Muhammad, *Poligami*, (Yogyakarta: Ircisod, 2020), 36.

- **Bagi anak**

Secara umum hasil penelitian Al-Karnewi menunjukkan bahwa persaingan dan kecemburuan yang terjadi diantara para istri dalam keluarga poligami akan mengakibatkan masalah emosional yang berat bagi para anak-anaknya. Anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua selalu merasa tidak aman. Merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak, untuk selanjutnya dikemudian hari mereka akan mengembangkan reaksi kompenstoris dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan terhadap dunia luar, semua bentuk ketegangan batin dan konflik family itu akan mengakibatkan bentuk ketidak seimbangan kehidupan psikis anak. *Cemara dan dkk*, mengutarakan bahwa anggota dari keluarga poligami memiliki kecenderungan untuk cemburu, konflik, ketegangan, stress emosional, ketidakamanan, dan kecemasan.<sup>39</sup>

Poligami bisa mendatangkan pengaruh buruk bagi perkembangan anak dan masa depannya. Dampak negative sudah dapat diperkirakan yaitu anak tidak betah dirumah. Munculnya kekecewaan psikologis yang dimunculkan yang biasanya akan berpengaruh terhadap kondisi fisiknya, kegelisahan yang terus menerus, suka menyendiri, mudah putus asa, hilangnya tokoh idola, kehilangan kepercayaan diri, berkembangnya sikap agresif dan permusuhan seras bentuk-bentuk lainnya. Kedaan itu akan semakin dipengaruhi apabila anak masuk kedalam lingkungan yang tidak baik, bisa saja dalam melupakan segala kesalahan yaitu dengan memilih memakai obat-obatan, anak sangat membutuhkan kasih sayang dan pengertian dari orang tuanya, terutama dalam hal keadilan dengan saudara-saudaranya.<sup>40</sup>

- **Bagi keluarga**

Poligami yang tidak mempunyai tujuan dan konsep yang baik akan membawa penderitaan terhadap anggota keluarga, seperti perlakuan kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri ataupun anak dan juga kekerasan ekonomi seperti

---

<sup>39</sup> Ni Gusti Ayu Putu Suryani, *Kajian Tindakan Poligami Dari Persepektif Agama (Hindu, Kristen Protestan, Dan Islami) Serta Persepektif Psikologi*, (Denpasar: Univrsitas Udayana, 2016), 11.

<sup>40</sup> ST. Anis Nur Fitriyah, *Dampak Poligami Satu Atap terhadap Psikologis Anak, Studi Kasus Di Desa Sonerjo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011), 65.

penelantaran anak yang nantinya berakibat pada kondisi psikologis istri dan juga psikologis anak.<sup>41</sup>

#### b) Dampak positif

Terdapat hikmah atau dampak di izinkannya poligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) yaitu:

- Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul.
- Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai istri, atau mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- Untuk menyelamatkan suami yang *hipersex* dari perbuatan zina.<sup>42</sup>

#### 3) Poligami Dalam Tinjauan Histori

Sebelum adanya ajaran islam, masyarakat arab sebenarnya sudah mengenal dan mempraktikkan poligami, dan tidak sedikit diantara mereka yang memiliki istri lebih dari satu. Ada yang memiliki lima orang istri, delapan orang istri, bahkan ada juga yang memiliki istri lebih dari itu. Sedangkan dalam Tirmidzi, diriwayatkan bahwa seseorang sahabat bernama Ghalin Bin Salman Ats-Tsaqifi memiliki sepuluh istri, namun, Nabi Muhammad SAW. Memerintahkan untuk memiliki empat orang istri dari kesepuluh istrinya. Dan menceraikan keenam istrinya yang lain. Dengan demikian, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Menerima wahyu tentang batas-batas memiliki istri, masyarakat arab sudah banyak mempraktikkan poligami, bahkan para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW juga memiliki banyak istri lebih dari satu.<sup>43</sup>

Selama sekitar 1300 tahun ulama tidak pernah berbeda pendapat terhadap hukum poligami, hingga abad ke-18 M (ke -13 H) tidak ada pro kontra mengenai bolehnya poligami, karena semua ulama sepakat bahwa poligami itu mubah (boleh).<sup>44</sup>

Dari sudut pandang historisnya pro-kontra poligami ialah bagian dari perang pemikiran (*al-gahzaul fikri*) antar kaum *imperiaris* barat yang

Kristen dan berideologi *kapitalisme-sekular* di suatu sisi, dengan kaum muslim yang meyakini islam sebagai ideology disisi lain, sayangnya perang pemikiran itu dimenangkan oleh *imperialis* barat yang kafir. Dengan dukungan kaum intelektual dan liberal dan para penguasa sekuler.<sup>45</sup>

#### 4) Poligami Dalam Tinjauan Fenomenologi

Isu pengertian poligami ialah salah satu contoh kasus, jika kita menilai poligami (sebagai suatu praktik yang sudah lazim terjadi pada suku-suku tertentu, masyarakat nomaden atau praiarkal dimasa lalu yang masih terbatas dari peradaban borjuis dan kompleks masyarakat perkotaan dan keluarga-keluarga monogamis) dengan menggunakan ukuran modern dan sudut pandang masyarakat eropa yang konon beradab. Sehingga sudah barang tentu kita akan menolak dan mengutuk nya. Metodologi analisis seperti itu (penilaian atau pemaksaan nilai-nilai modern terhadap praktik yang berlangsung dimasa lalu) sampai batasan tertentu di pakai propaganda dan sensasional yang pasti akan merusak ilmu pengetahuan penelitian, dan menggelapkan pandangan para peneliti dan ketajaman dan akurasi. Pada sarannya di masa lalu itu tak hanya praktik poligami bahkan perkawinan itu sendiri perlakuan dalam konteks yang berbeda dengan masa kini, serta jarang dianggap pengungkapan hasrat dan cita. Perkawinan ini di masa lalu lebih sering dianggap sebagai bentuk "*ritual sosial*" untuk menjadi suatu hubungan atau ikatan.<sup>46</sup>

Terdapat dua pandangan teori *fenomenologi Alfred sechuz*, yaitu motif masa lalu (*because motive*), serta motif masa datang (*in order to motive*). Motif masa lalu (*because motive*) pada pasangan suami istri melakukan poligami ini yaitu rasa kasihan, rasa kecewa, kasih sayang, ekonomi, serta merasa direndahkan. Sedangkan untuk motif masa datang (*in order to motive*) yaitu tetap akur dan utuh bersilaturahmi dengan baik, dan ada juga yang ingin berpisah.<sup>47</sup>

Dalam penelitian Tri Haryadi, melalui pendekatan fenomenologi yang dilakukan pada sebuah keluarga poligami dengan judul "pengalaman suami dan para istri pada perkawinan

<sup>41</sup> ST. Anis Nur Fitriyah, *Dampak Poligami Satu Atap terhadap Psikologis Anak, Studi Kasus Di Desa Sonarjo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011), 64.

<sup>42</sup> Siska Lis Sulistian, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 99.

<sup>43</sup> Iffah Qanita Nailiya, *Poligami, Berkah Ataukah Musibah?*. 17.

<sup>44</sup> Dahrun Sajadi, "Poligami Dalam Tinjauan Historis, Politis Dan Normatif", *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 10, No. 2. (2019), 147.

<sup>45</sup> Dahrun Sajadi, "Poligami Dalam Tinjauan Historis, Politis Dan Normatif", *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 10, No. 2. (2019), 150.

<sup>46</sup> Ali Syariati, *Mengapa Nabi SAW Berpoligami*, (Jakarta: Misbah, 2004), 69-70.

<sup>47</sup> Riska Marselina, "Phenomenology Of Polygamy Family Communication In Pekanbaru", *Jurnal Jom FISIP*, Vol. 3, No.1 (Februari, 2016), 11-12.

poligami”, yang dikutip oleh Ema khotimah dalam karyanya, menunjukkan bahwa pada perkawinan poligami ini memunculkan perasaan-perasaan negatif. Hal ini bukan hanya muncul pada istri pertama dan istri kedua, tetapi juga pada suami. Yang dimaknai yang mereka alami sebagai dari takdir tuhan yang telah dituliskan.<sup>48</sup>

Dalam karya-karya *Habiburahman* bersandar pada banyak buku ajaran islam dan tampak berusaha memahami serta memaknainya dengan kritis, poligami sebagai suatu yang ditolak oleh banyak aktifis feminis, ditampilkan oleh Habiburahman dalam sebuah konflik yang sangat *complited*, sehingga dalam kasus seperti itu, poligami menjadi suatu hal yang “*sahih*”. Nampaknya namun dalam kisah-kisah Habiburrahman, ada hal yang menggugat yang selama ini dikatakan sebagai “*citra*” perempuan.<sup>49</sup>

## 5. Simpulan

Maka dapat di simpulkan dari riset terkait hadits khitan dan poligami tinjauan medis, psikologi, historis dan fenomenologi yang dikaji melalui buku-buku yang berkaitan dengan khitan dan poligami maka hasil simpulannya ialah khitan bagi seorang perempuan bukan asli perintah agama, baik dari Al-Qur’an maupun hadis yang sah. Maka dengan hal itu khitan perempuan tidak diwajibkan atau harus dilakukan dan tak dianjurkan dalam agama islam. Khitan perempuan merupakan sebuah tradisi di masyarakat dari berbagai Negara terutama di Indonesia, meskipun Nabi Muhamad SAW membiarkan bukan hal apapun hanya semata untuk ijtihad bukan wahyu dan bukan pula perintah agama, sesuai dengan perkembangan zaman dan banyaknya kasus khitan maka boleh dilakukan atau tidaknya.

Dalam ajaran islam, hanya pria yang diperbolehkan melakukan poligami, akan tetapi pria yang melakukan poligami harus melaksanakan syariat-syariat yang harus dipenuhi, seperti mampu bersikap tegas, tidak lain melakukan ibadah, serta mampu menjaga kehormatan istri bukan saja menuruti hawa nafsu ingin punya istri banyak. Sebab akibat dari poligami sendiri banyak mengandung masalah bagi keluarga, istri, dan

anak-anak yang di kaji dari segi psikologis, medis, histori dan fenomenologinya.

## 6. Referensi

- Abiding, Ahmad Zainal, & Suryati, Renita Dwi. (2020). *All about circumcision: Dasar sirkumisi & komunikasi terapeutik baik tenaga kesehatan*. Guepedia.
- Al-Azizi, A. S. (2015). *Buku lengkap fikih wanita*. DIVA Press.
- Asmayani, N. (2017). *Perempuan bertanya, fikih menjawab*. PT Gramedia.
- Alamsyah. (2014). Memahami hadits nabi tentang khitan perempuan dari perspektif historis-fenomenologi. *Jurnal Ijtima'iyah*, 7(1), 1-15.
- Ansory, I. (2020). *Silsilah tafsir ahkam: QS. An-Nisa: 3 (Poligami)*. Pustaka Setia.
- Aizid, R. (2018). *Fiqh keluarga terlengkap*. Laksana.
- Dozan, W. (2020). Fakta poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan: Kajian lintas tafsir dan isu gender. *Jurnal Marwah*, 19(2), 23-40.
- El-Fikri, S. (2014). *Sejarah ibadah*. Rebulika Penerbit.
- Fitriyah, S. T. A. N. (2011). *Dampak poligami satu atap terhadap psikologis anak: Studi kasus di Desa Sonerjo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Hermanto, A. (2021). *Problematika hukum keluarga Islam Indonesia*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Jurjawi, S. A. A. (2013). *Indahnya syariat Islam: Mengungkap rahasia dan hikmah dibalik perintah dan larangan dalam Al-Quran dan Sunnah*. Pustaka Al-Kautsar.
- Khotimah, E. (2010). Praktik pernikahan poligami pada istri ulama: Tinjauan fenomenologis. *Jurnal Unsiba*, 1(1), 35-50.
- Mutakabbir, A. (2019). *Reinterpretasi poligami: Menyikap makna, syarat hingga hikmah poligami dalam Al-Qur'an*. Deepublish.
- Maisarah, M. M. (2015). Polemik khitan perempuan: Tinjauan dari berbagai aspek. *Jurnal Al-Huda*, 7(1), 45-60.
- M, A. (2021). *Majalah kesehatan Muslim: Lebih dekat dengan khitan*. Pustaka Muslim.
- Mahasiswa Pendidikan Sejarah Angkatan 2016 Universitas Sanata Darma. (2020). *Catatan pinggir Mosaic Afrika: Tanggapan terhadap kumpulan tulisan Mosaic Afrika*. CV Jejak.
- Marselina, R. (2016). Phenomenology of polygamy family communication in Pekanbaru. *Jurnal Jom FISIP*, 3(1), 22-37.

<sup>48</sup> Ema Khotimah, “Praktik Pernikahan Poligami Pada Istri Ulama: Tinjauan Fenomenologis”, *Jurnal Unsiba*, Vol. 1, No. 1, (2010), 98.

<sup>49</sup> Norhayati Ab. Rahman & Free Hearty, *Kajian Perempuan Malaysia-Indonesia Dalam Sastra*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 337.

- Muhammad, H. (2020). *Poligami*. Ircisod.
- Nailiya, I. Q. (2016). *Poligami, berkah ataukah musibah?*. DIVA Press.
- Rochmatillah, L. (2015). *Tesis khitan wanita: Perspektif Islam dan medis*. Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum.
- Rahman, N. A., & Hearty, F. (2016). *Kajian perempuan Malaysia-Indonesia dalam sastra*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rasjidi, I. (2014). *Panduan kehamilan Muslim*. PT Mizan Publika.
- Sudirman. (2018). *Fiqih kontemporer (Contemporary studies of fiqh)*. Deepublish.
- Siraj, F. M. (2014). Nawal al-Sa'adawi dalam perempuan dan seks: Persoalan khitan bagi perempuan ditinjau dari kesehatan dan Islam. *Jurnal Universitas Paramadina*, 11(2), 105-120.
- Suparto, H., & Widodo, N. S. A. (2022). *Monograf: Pelepasan alat sunat supering dengan pemberian aloe vera gel dan berendam air hangat*. Lembaga Chakra Brahmanda Lentera.
- Sulistiani, S. L. (2018). *Hukum perdata Islam: Penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sajadi, D. (2019). Poligami dalam tinjauan historis, politis, dan normatif. *Jurnal Al-Risalah*, 10(2), 78-92.
- Syariati, A. (2004). *Mengapa Nabi SAW berpoligami*. Misbah.
- Simanjuntak, B. S. (2013). *Harmonius family*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suryani, N. G. A. P. (2016). *Kajian tindakan poligami dari perspektif agama (Hindu, Kristen Protestan, dan Islam) serta perspektif psikologi*. Universitas Udayana.
- Thawilah, A. S., & Abdul Wahab. (2014). *Adab berpakaian dan berhias*. Pustaka Al-Kautsar.
- Usmani, A. R. (2015). *Jejak-jejak Islam*. Bunan.

